

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 1999/2000 penerimaan dalam negeri adalah semua penerimaan yang diterima negara dalam bentuk penerimaan perpajakan, penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam, dan penerimaan negara bukan pajak. Namun tidak dapat dipungkiri, bahwa pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran pemerintah maupun pembangunan infrastruktur negara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1 ayat (1) pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran negara. Dalam Sasmita (2014), Soemitro (2006) mendefinisikan pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menyadari akan begitu besarnya peran pajak dalam pendapatan negara, maka usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini merupakan tugas Direktorat Jendral Pajak. Berbagai upaya dilakukan Direktorat Jendral Pajak agar penerimaan pajak maksimal, antara lain adalah dengan mengganti sistem pemungutan pajak dari

official assessment system menjadi *self assessment system*. Penentuan besarnya pajak terutang yang semula ditetapkan oleh pemerintah (*official assessment system*) berubah menjadi ditentukan sendiri oleh masyarakat (*self assessment system*). Dengan diberlakukannya *self assessment system* ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pajak, pemahaman, dan tanggung jawab wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Namun pada kenyataannya sistem ini tidak optimal, karena sistem ini membutuhkan keahlian khusus dalam pelaksanaannya. Perhitungan pajak yang rumit seringkali menjadi alasan wajib pajak untuk mangkir dari pembayaran pajak.

Reformasi perpajakan juga dilakukan oleh pemerintah guna meningkatkan penerimaan pajak dengan cara mensosialisasikan penyederhanaan tarif pajak yang dilakukan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Sasaran dari kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini meliputi: usaha dagang, dan jasa, seperti toko kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, rumah makan, salon, dan usaha lainnya. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tersebut memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak dengan adanya penyederhanaan tarif sebesar 1% dari omzetnya tidak melebihi Rp 4,8 Milyar pertahun. Dengan dilakukannya penyederhanaan tarif pajak tersebut, diharapkan dapat meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang mau membayar secara sukarela kewajiban perpajakannya ke Kantor Pelayanan Pajak setempat (Andi, 2015). Peraturan ini berlaku bagi Wajib Pajak pribadi dan badan selain Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang memiliki peredaran bruto (omzet) kurang dari atau sama dengan Rp4,8 miliar per tahun (Tambunan, 2013).

Kepatuhan Wajib Pajak yaitu dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai

dengan peraturan dan Undang-Undang pajak yang berlaku. Kepatuhan Wajib Pajak juga dapat dilihat dari patuh tidaknya seorang Wajib Pajak dalam mendaftarkan dirinya, kepatuhan dalam menyetorkan kembali surat pemberitahuan pajak, kepatuhan wajib pajak dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam membayar tunggakan. Ketidakepatuhan Wajib Pajak akan berakibat pada berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara. Salah satu hal yang mempengaruhi penerimaan perpajakan di Indonesia adalah tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan Wajib Pajak adalah Wajib Pajak yang disiplin dan taat, serta tidak memiliki tunggakan atau keterlambatan penyetoran pajak (Rustiyaningsih, 2011). Ongkowiyo (2010) berpendapat, yang menjadi masalah utama perpajakan adalah minimnya pengetahuan Wajib Pajak mengenai hak dan kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Diperlukan pemahaman yang tinggi dari Wajib Pajak untuk mewujudkan *self assesement system*, karena dalam sistem ini Wajib Pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab sepenuhnya mengisi Surat Pemberitahuan (SPT), yaitu untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia baik perseorangan atau badan masih relatif rendah.

Banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak diantaranya adalah pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kebijakan pajak. Tingkat pemahaman dan pengetahuan Wajib Pajak atas perpajakan dapat diukur berdasarkan pemahaman Wajib Pajak pada kewajiban menghitung, membayar dan melaporkan pajak terutangnya (Lestari, 2010). Semakin tinggi tingkat

pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin kecil kemungkinan Wajib Pajak untuk melanggar peraturan tersebut sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya, bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Nurgoho, 2006). Pengetahuan dan pemahaman yang kurang tentang pajak mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Masyarakat kurang tertarik akan membayar pajak karena tidak adanya insentif atau timbal balik secara langsung dari negara untuk mereka. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak, maka semakin mudah pula bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan dan semakin mudah pula untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Nurmuntu, 2005).

Penerbitan kebijakan pajak tentang adanya penyerderhanaan tarif sebesar 1% dari omzetnya tidak melebihi Rp 4,8 Milyar pertahun oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Kebijakan baru ini kenyataannya menimbulkan pro dan kontra masyarakat khususnya para pelaku bisnis sebagai Wajib Pajak yang mungkin berimbas pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini disebabkan peraturan baru ini mengubah secara signifikan terkait teknik perhitungan maupun tarif yang ditanggung oleh Wajib Pajak atas penghasilannya. Meskipun lebih mudah dan sederhana dalam perhitungan, namun secara rasional besarnya pajak yang ditanggung oleh Wajib Pajak semakin tinggi dan tidak adil (1% dari pendapatan kotor). Imbasnya kebanyakan wajib Pajak tidak transparan dalam melakukan pelaporan dan bahkan melakukan penghindaran pajak (fatmawati, 2015).

Penelitian ini menggabungkan dari berbagai penelitian sebelumnya. Yaitu, penelitian yang dilakukan oleh Oladipupo dan Obazee (2015) dengan hasil Pengetahuan pajak memiliki dampak positif yang signifikan pada kepatuhan pajak sementara denda pajak memiliki dampak positif signifikan pada kepatuhan pajak. Pengetahuan pajak memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk mempromosikan kepatuhan pajak dari denda pajak. Tifani dan Pratomo (2015) dengan hasil Secara simultan pemahaman Wajib Pajak badan dan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan. Secara parsial pemahaman Wajib Pajak badan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan. Secara parsial kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan. Pranata dan Setiawan (2015) dengan hasil Sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak restoran di Dinas Pendapatan Kota Denpasar. Kualitas pelayanan berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib pajak dalam membayar pajak restoran di Dinas Pendapatan Kota Denpasar. Kewajibanmoral berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajakdalam membayar pajak restoran di Dinas Pendapatan Kota Denpasar.

Irwadi (2016) dengan hasil Hasil uji secara deskriptif menunjukkan bahwa penerimaan dari PP 46 ini tidak berpengaruh dan tidak signifikan. Hal ini disebabkan oleh pajak yang diterima di KPP dan mendominasi penerimaannya adalah Pajak Penghasilan, PPh Migas, PPN, PPnBM, PBB dan BPHTB. Jumlah Wajib Pajak tidak ada peningkatan yang signifikan karena jumlah Wajib Pajak PP 46 ini diambil berdasarkan SPT tahun lalu, sehingga tidak ada pengaruh bagi penerimaan KPP. Suyanto dan Kholifah (2016) dengan hasil Pengaruh pemahaman WP berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap

tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Pemahaman, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Fatmawati (2015) dengan hasil Terdapat pengaruh positif dan signifikan pemahaman Wajib Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan. Terdapat pengaruh positif dan signifikan implementasi *self assessmentsystem* terhadap kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan. Terdapat pengaruh positif dan signifikan pemahaman Wajib Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 dan implementasi *self assessment system* secara bersama-sama terhadap kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan. Persepsi Wajib Pajak memoderasi pengaruh pemahaman Wajib Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan. Persepsi Wajib Pajak tidak memoderasi pengaruh implementasi *selfassessment system* terhadap kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan.

Sedangkan penelitian utama yang diacu adalah penelitian dari Sasmita (2013) dengan hasil secara parsial terdapat pengaruh secara signifikan dan positif antara pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Secara parsial terdapat pengaruh secara signifikan dan positif antara pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Secara parsial terdapat pengaruh secara signifikan dan positif antara kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Secara parsial terdapat pengaruh secara signifikan dan positif antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Fajriana (2013) dengan hasil pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran dan kepatuhan pelaksanaan PP 46 tahun 2013. Pravitasari, Radianto dan Upa (2012) dengan hasil tingkat

pemahaman dan kepatuhan formal wajib pajak UMKM sepatu dan sandal di Kabupaten Mojokerto termasuk dalam kategori rendah. Rendahnya tingkat pemahaman dapat disebabkan oleh kurangnya sosialisasi maupun training perpajakan dari Direktorat Jenderal Pajak. Tidak terdapat pengaruh antara variabel kebijakan pajak terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah variabel yang digunakan, objek penelitian, tempat penelitian dan tahun penelitian. Pemilihan objek penelitian di UMKM kota Mojokerto karena di lihat dari beberapa fenomena yang terjadi. Menurut data yang diperoleh dari KPP Pratama Mojokerto jumlah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di kota Mojokerto pada tahun 2016 mencapai 4199 dengan jumlah Wajib Pajak orang pribadi sebanyak 3338 dan wajib pajak badan sebanyak 861. Namun, yang membayar pajak hanya sekitar 938. Maka dari itu peneliti ingin mengetahui mengapa dengan jumlah UMKM yang mencapai 4199 hanya 938 yang patuh untuk membayar pajak dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM yang ada di Mojokerto. KPP Pratama Mojokerto tidak hanya melayani Wajib Pajak dari kota Mojokerto saja, melainkan Wajib Pajak dari kabupaten Mojokerto, dan kabupaten Jombang.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, makamasalah yang hendak dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM di kota Mojokerto?

2. Apakah sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM di kota Mojokerto ?
3. Apakah kebijakan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM di kota Mojokerto?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh positif pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan pajak UMKM di kota Mojokerto.
2. Untuk menganalisis pengaruh positif sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak UMKM di kota Mojokerto.
3. Untuk menganalisis pengaruh positif kebijakan pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM di kota Mojokerto.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi pihak akademisi dan peneliti yang tertarik untuk melakukan kajian di bidang yang sama, diharapkan penelitian ini dapat memberikan bukti empiris dan dapat dijadikan referensi dalam penulisan karya ilmiah yang berhubungan dengan kepatuhan pajak UMKM.
2. Bagi KPP secara umum, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan mengenai tindakan yang dapat diambil KPP guna meningkatkan kepatuhan pajak UMKM yang dilayani.

3. Bagi Dirjen Pajak, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang variabel-variabel yang perlu diperhatikan dalam upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak UMKM.